



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 235 TAHUN 2023
TENTANG**

**TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI
BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA ATAS TERJADINYA
KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Atas Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 001/PS.REG/71.7106/VIII/2023 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi putusan dimaksud;
 - b. bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Atas Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 002/PS.REG/71.7106/VIII/2023 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi putusan dimaksud;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf c di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara telah mulai menindaklanjuti dengan menyampaikan Surat Dinas Nomor 462/PY.01.1-SD/7106/2023 tanggal 28 Agustus 2023, perihal: tindak lanjut putusan Bawaslu;
- e. bahwa untuk melaksanakan petunjuk Komisi Pemilihan Umum melalui surat dinas Nomor 875/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 30 Agustus 2023, perihal: Tindak Lanjut Putusan Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara telah melaksanakan Rapat Pleno membahas tata cara, program dan jadwal perbaikan dokumen sebagai bagian dari tindak lanjut terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 273/PK.01-BA/7106/2023 tanggal 31 Agustus 2023;
- f. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Tata Cara, Program dan Jadwal Perbaikan Dokumen Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Minahasa Utara Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 528 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES

PEMILIHAN UMUM.

- KESATU : Menetapkan Tata Cara, Program dan Jadwal Perbaikan Dokumen Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Minahasa Utara Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airmadidi
Pada tanggal 31 Agustus 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,
TTD
HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Subbagian Hukum & SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
UTARA NOMOR: 235 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA, PROGRAM
DAN JADWAL PERBAIKAN
DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI
TINDAK LANJUT TERHADAP
PUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA UTARA ATAS
TERJADINYA KESEPAKATAN
MEDIASI SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM.

1. TATA CARA PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM .
 - A. Dokumen yang wajib Diserahkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Pasca Putusan Bawaslu untuk masing-masing Bakal Calon seperti tersebut di bawah ini:
 1. Adesandra Greis Karundeng (Daerah Pemilihan Minahasa Utara 1) berupa:
 - Dokumen Tanda Bukti terdaftar sebagai Pemilih.
 2. Veronica Poluan (Daerah Pemilihan Minahasa Utara 1) berupa:
 - Dokumen Tanda Bukti terdaftar sebagai Pemilih.
 - Kartu Tanda Anggota Partai Politik.
 3. Fanny Justeweiner Tangkilisan (Daerah Pemilihan Minahasa Utara 1) berupa:
 - Formulir BB.PERNYATAAN.
 - Dokumen Tanda Bukti terdaftar sebagai Pemilih.
 - Kartu Tanda Anggota Partai Politik.

- Dokumen Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana.
4. Rutfindi Poline Siby (Daerah Pemilihan Minahasa Utara 1) berupa:
 - Formulir BB.PERNYATAAN.
 - Dokumen Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana.
 5. Djery Kendy Woran (Daerah Pemilihan Minahasa Utara 2) berupa:
 - Formulir BB.PERNYATAAN.
 - Kartu Tanda Anggota Partai Politik.
 6. Cristian Heriyanto Takainginan (Daerah Pemilihan Minahasa Utara 3) berupa:
 - Formulir BB.PERNYATAAN.
 7. Hendrik Jacob (Daerah Pemilihan Minahasa Utara 3) berupa:
 - Dokumen Surat Keterangan Sehat Rohani.
 - Dokumen Surat Keterangan Bebas Narkoba.
 8. Indrawati Makarau (Daerah Pemilihan Minahasa Utara 3) berupa:
 - Dokumen Surat Keterangan Sehat Rohani.
- B. Dokumen yang wajib Diserahkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Pasca Putusan Bawaslu untuk masing-masing Bakal Calon seperti tersebut di bawah ini:
1. Masita Lawitan (Daerah Pemilihan Minahasa Utara 3) berupa:
 - Dokumen Surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar yang memedomani ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014.
 2. Virginia Mondoringin (Daerah Pemilihan Minahasa Utara 2) berupa:
 - Dokumen Legalisir Ijazah SMA atau surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar yang memedomani ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014.
 - Dokumen Surat Keterangan Sehat Jasmani.

2. PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara	Jumat, 1 September 2023	Sabtu, 2 September 2023
2.	Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara	Jumat, 1 September 2023	Minggu, 3 September 2023
3.	Pleno Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara	Senin, 4 September 2023	Senin, 4 September 2023

4.	Penyusunan dan Penetapan Perubahan Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara	Selasa, 5 September 2023	Rabu, 6 September 2023
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	------------------------------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,
TTD
HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Kedua Subbagian Hukum & SDM



Jeanne Mondoringin